P U T U S A N

Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ----------

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA JATINEGARA. Berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Raya Nomor 1, Jakarta Timur 13150, berdasarkan surat kuasa nomor SKU-01/WPJ.20/KP.02/2016 tanggal 11 Maret 2016 dan surat kuasa nomor SKU-02/WPJ.20/KP.02/2016 TANGGAL 26 Juli 2016 memberikan kuasa kepada : ----------

1. SIGIT DANANG JOYO, S.H.,DESS.AF Kepala Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II; ----------
2. LESTARI, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum I Subdit Bantian Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II; ----------
3. UKAR SUKARNO, S.E.,SH.,MH; Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; ----------
4. MULJANA, S.H.,MH; Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Subdit Bantuan Hukum Direktorat Perpajakan II ; ----------
5. MOHAMMAD YUSUF SHUADI, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; ----------

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. NAZAR SYARIFUDIN, S.H.,M.M.,(Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Jakarta Timur); ----------
7. DWI SETYO NUGROHO, S.H., (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Jatinegara) ; ----------
8. IHWANUL MUSLIMIN, S.E.,SHI,. Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II Direktorat Peraturan Perpajakan II; ----------
9. FERNADES ADHITYA HALOMOAN, S.H., Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II Direktorat Peraturan Perpajakan II; ----------
10. ELFRIEDA ANGGI BASAMARITO, S.H., Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II Direktorat Peraturan perpajakan II; ----------
11. DEWI HERNANDA PUSPITASARI, S.H., Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II Direktorat Peraturan perpajakan II; ----------
12. RENDI IVANIAR, S.H., Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II Direktorat Peraturan perpajakan II; ----------
13. ADE SELVIA PERMANA PUTRI, S.H., Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II Direktorat Peraturan perpajakan II; ----------
14. YANUAR LAUDA BISMA FURUH, S.H., Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II Direktorat Peraturan perpajakan II; ----------
15. HENDRA KURNIAWAN SATRIYO WICAKSONO, S.H., Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II Direktorat Peraturan perpajakan II NATALIA DESTRI MARIANI, S.H., Pelaksana Sub bagian Bantuan Hukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Jakarta Timur; ----------

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkantor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara Jalan Slamet Riyadi Nomor 1 Jakarta timur; ----------

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; -

M E L A W A N

HJ. JUBAEDAH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Kampung Jembatan RT.012 RW.006, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 052/SK.YAR/IX/2016 tertanggal 5 September 2016 memberikan kuasa kepada : ----------

1. SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H; ----------
2. M. RIDWAN SALEH, S.H., ----------
3. YUDI RHISNANDI, S.H; ----------
4. MOCHAMMAD ALFARISI, S.H., M.HumL; ----------
5. HAWIT GURITNO, S.H.; ----------
6. OFIS RICARDO, S.H.,MH; ----------
7. NUARINI, S.H.,MH; ----------
8. ROSDIONO SAKA, S.E., SH; ----------
9. GATRA SETYA EL YANDA, S.H; ----------

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat YAR LAW FIRM Attorneys at Law beralamat di YARNATI Building 3 Rd Floor Suite 305 Jalan Proklamasi Nomor 44 JakartaPusat 13230;; -------

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ; ----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : ----------

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Oktober 2016 Tentang

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; ----------

2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 287/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 20 Oktober 2016; ----------
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT tanggal 19 Juli 2016 ; ----------
4. Berkas perkara Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; ----------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT tanggal 19 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : ----------

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima ; ----------

DALAM POKOK PERKARA : ----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; ----------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Keputusan Surat Penolakan Penghapusan NPWP Nomor S-112HPS/ WPJ.20/KP.0203/2015, tanggal 4 Desember 2015 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 04.003.242.7-002.000, Nama : Budi Purnama, Alamat : Jl. Jatinegara Timur I Nomor 6, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta ; ----------
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa : ----------

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Surat Penolakan Penghapusan NPWP Nomor S-112HPS/ WPJ.20/KP.0203/2015, tanggal 4 Desember 2015 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 04.003.242.7-002.000, Nama : Budi Purnama, Alamat : Jl. Jatinegara Timur I Nomor 6, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta ; ----------

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 04.003.242.7-002.000 Nama : Budi Purnama, Alamat : Jl. Jatinegara Timur I Nomor 6, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta ; ----------
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 263.000,- (Dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; --------

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juli 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT tanggal 27 Juli 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT tanggal 28 Juli 2016; ----------

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memori Banding Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 18 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT tanggal 19 Juli 2016 dengan alasan selengkapnya dalam memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut: ----------

Dalam Eksepsi : ----------

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya; ----------
2. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; ----------

Dalam Pokok Perkara : ----------

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya; ----------
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Surat Penolakan Penghapusan NPWP Nomor S-112 HPS/WPJ.20/KP tanggal 4 Desember 2015 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 04.003.242.7-002.000 Nama Budi Purnama, Alamat Jln. Jatinegara Jakarta Timur DKI Jakarta; ----------
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; ----------

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Bahwa terhadap memori banding Tergugat/Pembanding tersebut diatas, Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 September 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kontra Memori Banding Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dengan alasan selengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut: ----------

- Menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat; ----------
- Menguatkan kembali demi hukum untuk keseluruhan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 19 Juli 2016; ----------
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding dahulu Tergugat; ---

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 26 Agustus 2016; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; ----------

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016 , sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT tanggal 27 Juli 2016; ----------

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); ----------

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat/ Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 19 Juli 2016 (putusan diucapkan) hingga tanggal 27 Juli 2016 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 9 September 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 September 2016; ----------

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT tanggal 19 Juli 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, memori banding dan kontra memori banding, serta setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkaranya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jakarta yang selanjutnya disebut majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Perkara Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT tentang eksepsi dan pokok perkara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : ----------

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan karena merupakan kewenangan pengadilan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi : ----------

(2) " Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap : ----------

a. .....;

b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau; ----------

c. .....;

d. .....;

hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak "; ----------

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut pada intinya menyatakan objek gugatan yaitu NPWP termasuk keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut, hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pajak dan atas dasar itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya; ----------

Menimbang, bahwa untuk menjawab eksepsi tersebut, menurut pendapat majelis hakim banding, pertama-tama harus ditelusuri terlebih dahulu apakah NPWP itu, dan selanjutnya apakah termasuk keputusan administrasi (Keputusan TUN) yang dipergunakan untuk/atau berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan; ----------

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, dinyatakan : ----------

" Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknnya"; ----------

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal diatas menurut pendapat majelis hakim banding, paling tidak terdapat 2 (dua) fungsi NPWP yaitu : ----------

1. Sebagai sarana (alat) wajib pajak dalam administrasi perpajakan, dan; ----------
2. Sebagai tanda pengenal diri (identitas) wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya; ----------

Menimbang bahwa apakah NPWP termasuk keputusan administrasi, untuk itu berdasarkan Peraturan Dirjend Pajak Nomor PER-

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20/Pj/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Usaha Kena Pajak, Penghapusan NPWP Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak (vide bukti P-22), KPP (Kantor Pelayanan Pajak) berwenang menerbitkan, mencabut, menolak permohonan pencabutan, mengabulkan permohonan pencabutan NPWP (vide Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) dan (3); ----------

Bahwa dengan demikian NPWP termasuk keputusan administrasi in casu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual yang diberikan oleh KPP kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal (identitas) wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000); ----------

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat majelis hakim banding, NPWP termasuk keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan menurut ketentuan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Keputusan tersebut hanya dapat diajukan gugatan oleh wajib pajak atau penanggung pajak kepada Badan Peradilan Pajak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat/Pembanding beralasan secara hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut maka majelis hakim banding tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara; ----------

Menimbang, bahwa atas dasar itu, terhadap Penggugat/ Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini; ---------

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terahir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; ----------

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; ----------
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT tanggal 19 Juli 2016 yang dimohonkan banding dan dengan : ----------

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi : ----------

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding; ----------

Dalam Pokok Perkara : ----------

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; ------
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Duaratus lima puluh ribu rupiah); ----------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H., dan SIMON

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANGONDIAN SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,M.Kn sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; ----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
ttd	ttd
1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.	DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum
ttd	
2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.	

PANITERA PENGGANTI

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H, M.Kn

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian BiayaPerkara :

1. Surat Pemberitahuan ……..……	: Rp.	22.500.-
2. ATK ……	: Rp.	45.000.-
3. Redaksi ……..……	: Rp.	5.000.-
4. Materai ……	: Rp.	6.000.-
5. BiayaProses Banding …….	: Rp.	171.500.-
Jumlah	: Rp.	250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)